



# **HUKUM PERDATA INTERNASIONAL**

**KULIAH 12**

**DHONI YUSRA SH MH**

# PILIHAN HUKUM

- Pilihan Hukum sudah umum diterima dalam praktek bisnis bagi pihak-pihak yang menyepakati. Yang dipilih dalam pilihan hukum adalah sistim hukumnya, bukan perundang-undangannya;
- Tidak dapat diterapkan terhadap permasalahan diluar bidang kontrak.
- Pilihan Hukum merupakan kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk menentukan hukum yang akan berlaku bagi konntrak yang dibuatnya;
- Intisari pilihan hukum adalah otonomi;
- DUMOULIN (Perancis).penemu Pilihan Hukum



# BATASAN PENGGUNAAN PILIHAN HUKUM

- Tidak bertentangan dengan “ketertiban umum”  
Bahwa hukum yang digunakan oleh para pihak itu tidak bertentangan dengan asas-asas / sendi hukum sang hakim dan salah satu pihak;
- tidak boleh menjelma menjadi pilihan hukum:  
Penyeludupan hukum--- tindakan para pihak untuk menentukan sendiri hukum yang berlaku baginya dengan itikad yang buruk;
- Hanya boleh mengenai bidang kontrak
- Titik pertalian yang objektif, digeser oleh pilihan hukum



- Pergeseran titik pertalian objektif, contoh:
  - kewarganegaraan (Wanita Asing X Pria WNI ) ke USA)◇- domisili ( di Negara-negara yang menganut system domisili, perpindahan domisili tersebut akan dapat menggeser titik pertalian yang objektif, yaitu hukum dari negaranya, Contoh Inggris.
  - pilihan hukum dapat berubah menjadi penyeludupan hukum apabila menggeser titik pertalian objektif (domisili, keWNaN, lex rei sitae, lex loci contractus);
  - dilihat dari ada / tidak “red connection” dengan isi kontrak).◇- pilihan hukum dapat berubah menjadi penyeludupan hkum apabila hal tersebut dilakukan terhadap sistim hukum yang ada hubungannya dengan kontrak (ada / tidaknya hubungan dengan isi kontrak—
- Harus ada red connection dengan isi kontrak;
- Red Connection dengan perbuatan hukum; untuk kontrak kerja yang dilakukan di Indonesia harus dipakai hukum Indonesia (merupakan kebijakan ekonomi nasional);. Khusus di Indonesia
- Berdasarkan perkembangannya, pilihan hukum tidak diperkenankan terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh Pemerintah Ybs. Contoh: PP No. 16/1997 mengenai Waralaba, tidak diperkenankan menggunakan sistim hukum selain hukum Indonesia.



# MACAM-MACAM PILIHAN HUKUM

- Pilihan hukum secara tegas secara jelas dicantumkan dalam kontrak;
  - pilihan hukum di Negara-negara bagian (AS)◇pengecualian --- Clausula penyelamatan suatu kontrak apabila isi/clausula dan pasal didalam kontrak bertentangan dengan hukum B, maka hukum yang digunakan adalah hukum B;◇Contoh: AXB—
- Pilihan hukum secara diam-diam  
Dilihat dari:
  - dalam klausulanya ditentukan adanya kewajiban bagi para pihak yang menunjukkan pada sistim hukum tertentu;◇Isi Kontrak - Tindakan-tindakan para pihak yang menunjukkan kearah suatu sistim hukum tertentu;  
Contoh: - pengiriman barang menggunakan jasa pengangkut New York;  
jadi dianggap para pihak menundukan diri pada sistim hukum New york.◇- klausul-klausula dalam pasal mirip dengan klausula dalam sistim hukum New York



- Pilihan hukum yang dianggap  
Dugaan-dugaan fiktif dari sang Hakim dimana hakim menganggap para pihak telah memilih satu sistem hukum tertentu.
- Pilihan hukum secara hipotetis  
Berdasarkan dugaan-dugaan dari sang Hakim;  
Lebih buruk dari (pilihan yang dianggap) karena disini para pihak tidak bermaksud / tidak ada maksud / keinginan untuk memilih suatu hukum.

asas favorable, sepanjang disepakati oleh para pihak;  
Pilihan Hukum alternative dilakukan terhadap pilihan hukum suatu Negara yang memiliki kompleksitas sistem hukum.

- Pilihan Hukum Selektif  
Contoh: Indonesia ; hukum perdata barat, hukum Adat; hukum Islam.

